

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa transisi tahun 1999 ke tahun 2000, negara–negara di berbagai belahan dunia telah memasuki era baru yang disebut dengan era Milenium, di mana banyak sekali pembaharuan yang cukup signifikan terjadi di berbagai macam aspek kehidupan dan bidang keilmuan, kemajuan paling mencolok adalah pada bidang teknologi dan informatika. Seiring berjalannya waktu perkembangan-perkembangan itu tumbuh dan terus mengalami perubahan sangat cepat. Sampai pada era saat ini, yaitu era 4.0, tanpa disadari pekerjaan dilakukan dan terintegrasi dalam suatu sistem, yang bersifat global. Sektor teknologi informasi telah berkembang begitu pesat. Sehingga menawarkan berbagai macam kemudahan, yang paling dapat kita rasakan adalah betapa mudahnya hari ini menjalin komunikasi dengan orang lain dengan jarak yang begitu jauh bahkan antar belahan bumi pun kita bisa melakukan komunikasi. Terkait dengan kemudahan–kemudahan itu, timbul pula dampak ancaman bahaya yang disebabkan oleh majunya teknologi dan informasi. Indonesia sebagai salah satu dari bagian negara–negara di dunia yang mengalami perkembangan teknologi dan informasi tak luput merasakan akibat kemajuan dan masuknya teknologi informasi.

Hal ini membuat Indonesia berikut dengan segala elemen di dalamnya harus segera beradaptasi dan terus mengikuti perkembangan yang terjadi terutama pada perkembangan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan sangat pesatnya guna dapat mengimbangi perkembangan zaman agar tak di cap lagi sebagai negara tertinggal. Perkembangan teknologi informasi ini selain memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah semakin bertambahnya peluang seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan menggunakan teknologi dan informatika.

Praktik berbasis digital tersebut dengan cepat merambah ke berbagai bidang pekerjaan. Saat ini hampir pada setiap profesi sudah wajib menggunakan komputer, menyimpan segala jenis data pekerjaan dalam satu sistem. Berkirim surat dan data

melalui internet, melakukan transaksi jual beli secara elektronik, dan banyak hal lain yang dapat dilakukan dengan melibatkan penggunaan teknologi informatika.

Ancaman kejahatan yang muncul dari dampak majunya teknologi dan informasi tersebut mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah sebagai legislator untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan yang dapat memayungi setiap hak hak subjek hukum agar aman dan saling tidak berbenturan, maka pada tanggal 21 April 2008 disahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang memanfaatkan internet maka hal ini berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang seorang Notaris. Notaris yang selama ini dalam melakukan tugasnya menggunakan cara tradisional (masih menerapkan tatap muka secara langsung dihadapannya dan data data penghadap diberikan kepada Notaris, dan kemudian Notaris membuat minuta akta yang selanjutnya dibuatkan salinan aktanya untuk para penghadap, akta yang dibuat dan di sahkan dalam bentuk dokumen fisik) dalam pembuatan akta autentik di mana akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna oleh para pihak yang membutuhkan pembuktian sempurna menuju kearah jasa pelayanan Notaris secara elektronik dalam menjalankan fungsi notaris yang dikenal dengan *cyber notary*. *Cyber notary* merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan spesialisasi dalam bidang hukum dan komputer.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa *Cyber notary* sendiri adalah wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada notaris untuk melakukan proses sertifikasi secara elektronik pada dokumen elektronik agar memiliki kekuatan hukum yang sempurna.

Wacana akan *cyber notary* ini sudah sejak lama diwacanakan di Indonesia, namun belum seutuhnya dapat di jalankan karena belum ada payung hukum yang lebih spesifik. Lalu, setelah terbentuknya UU ITE, barulah perencanaan tentang *cyber notary* ini kembali dibahas, beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan

¹ Makarim, Edmon. "Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cybernotary di Indonesia". Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 41 No. 3 Juli-September 2011, hal. 472. Di akses pukul 23.49

secara *cyber notary* adalah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) secara telekonferensi dan mensertifikasi dokumen elektronik. Seperti yang telah dilakukan oleh PT. Lippo Karawaci, Tbk pada RUPS Tahunan dan RUPSLB tanggal 13 Oktober tahun 2021. Melansir dari *website* resmi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia bahwa, PT. KSEI dari awal bulan April 2020 sudah mulai memfasilitasi untuk para emiten yang akan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) melalui sarana *live streaming (teleconference)*. Setelah dilakukannya RUPSLB, lalu risalah RUPSLB tersebut di tanda tangani secara elektronik oleh notaris yang dipilih oleh perusahaan tersebut. Hal ini membuat beberapa pertentangan antara pemegang saham, Sebagian pemegang saham tidak menyetujui adanya tanda tangan elektronik karena dikhawatirkan risalah RUPSLB tersebut akan menjadi Akta di bawah tangan saja, bukan menjadi akta autentik.

Pada dasarnya *cyber notary* dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perjanjian atau ketetapan yang diharuskan Undang-Undang atau yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.²

Hal tersebut dituangkan dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang mana telah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal tersebut menyebutkan bahwa; “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”³, kewenangan lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.

Secara formil bahwa dalam UUJN, Notaris diberikan hak untuk bisa melakukan sertifikasi secara elektronik. Kewenangan ini juga diatur dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pasal 1 angka 9 dan angka 12 UU ITE memberikan pengertian tentang sertifikat elektronik

²<https://media.neliti.com/media/publications/115310-ID-keabsahan-akta-notaris-yang-menggunakan.pdf> diakses pada tanggal 18 April 2021 pukul. 00.40

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3)

dan tanda tangan elektronik, dengan pengertian itu secara implisit telah sejalan dengan apa yang di maksud oleh pasal 15 ayat 3 UUJN.

Sertifikasi yang dimaksud oleh pasal tersebut merupakan suatu cara di mana notaris memberikan jaminan tertulis kepada dokumen yang ada di dalamnya hasil kesepakatan antara para pihak atas kewenangan yang Undang-undang berikan kepadanya. Tidak hanya mensertifikasi, Notaris juga bertanggung jawab atas ke autentikan isi yang terkandung dalam dokumen tersebut. Hal ini merupakan ciri khas bentuk tanggung jawab notaris pada negara penganut sistem hukum *civil law*, berbeda dengan notaris pada negara penganut sistem hukum *common law*, di mana notaris biasa disebut dengan *public notary* tidak mempunyai tanggung jawab yang sempurna terhadap suatu alat bukti.

Dalam upaya penerapan pasal 15 ayat (3) UUJN tersebut, rupanya tidak se-efektif yang dibayangkan, selain faktor kemampuan para notaris dalam penggunaan teknologi elektronik ternyata pada faktanya ada pula beberapa aturan formil yang menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan layanan cyber notary. Bahkan dalam Undang-Undang yang sama yaitu pada pasal selanjutnya, pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menjelaskan tentang unsur-unsur bagaimana suatu dokumen agar menjadi akta autentik. Berikut bunyi pasal 16 ayat (1) huruf m;

“Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”⁴

Menurut pasal tersebut, bahwa ketentuan untuk hadir secara tatap muka bagi para pihak, membacakan secara langsung, dan Notaris serta para pihak menandatangani dokumen tersebut pada saat itu juga merupakan syarat mutlak agar dokumen itu berubah kekuatannya menjadi sebuah akta autentik. Dari uraian pasal ini penulis menyimpulkan atau sertifikasi elektronik atas suatu akta bahwa telah mengesampingkan esensi pada pasal 15 ayat (3) tentang wewenang mensertifikasi dokumen secara elektronik, di mana semua proses sertifikasi dilakukan secara elektronik yang mana itu berarti meniadakan pertemuan fisik, bukan seperti isi dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN.

⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 16 ayat (1) huruf m

Apabila ditinjau lebih dalam tentang akta autentik yang dilakukan secara *cyber notary* dilihat melalui kacamata pasal 1868 KUHPperdata. Maka akta yang dihasilkan melalui cara *cyber notary* belum bisa di nyatakan sebagai akta autentik, dikarenakan tidak memenuhi unsur-unsur akta autentik itu sendiri. Selanjutnya, Melihat pada pasal 5 ayat 1 Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi: “Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”⁵

Dengan begitu, memberikan penjelasan bahwa sebenarnya akta yang dihasilkan dari cara *cyber notary*, kedudukannya disamakan dengan dokumen elektronik, sertifikat elektronik, dan lainnya. Pertentangan antara pasal dalam satu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu pasal 15 ayat (3) dan pasal 16 ayat (1) huruf m sudah lebih dari cukup untuk menghambat pelayanan Notaris dengan sistem *cyber notary*.

Dengan latar belakang tersebut maka penulis mencoba mengangkat persoalan mengenai: **“Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dengan Menggunakan Teknologi Informatika (*Cyber Notary*) Ditinjau Dari Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Ditinjau dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

Perbedaan arah pandang notaris dalam mendefinisikan “hadir secara langsung dihadapan notaris, membacakan, dan notaris menandatangani saat itu juga” yang ada dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Akta yang dibuat dengan cara *Cyber Notary* dinilai tidak termasuk dalam kategorikan akta autentik karena tidak memenuhi unsur sebagai akta autentik yang dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dan pasal 1868 KUHPperdata.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1

Tidak adanya peraturan pelaksana atas *cyber notary* sebagai penjas dan petunjuk agar pelaksanaan *cyber notary* dapat dilaksanakan dengan baik dan paripurna.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan diteliti dan dianalisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah akta yang dibuat oleh notaris dengan menggunakan teknologi informatika (*cyber notary*) mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik?
2. Apakah sertifikasi elektronik yang dilakukan oleh Notaris sejalan dengan tugas dan jabatan Notaris dalam membuat akta autentik?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan teknologi informatika (*cyber notary*).
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang sertifikasi elektronik yang dilakukan oleh Notaris sudah sejalan dengan tugas dan jabatan Notaris dalam membuat akta autentik serta telah sesuai dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan sejumlah manfaat yang berguna secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Akta Autentik yang Dibuat Oleh Notaris melalui Teknologi Informasi dan juga diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi, Notaris, serta para pihak lainnya sebagai bahan kajian tentang *cyber notary*

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan masukan sebagai bahan penelitian lebih lanjut, berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris yang dibuat secara *cyber notary*.
- b. Memberikan Informasi kepada Notaris dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sehingga memudahkan Notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang–Undang.
- c. Sebagai usulan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai legislator, agar dapat melakukan evaluasi apakah Undang–Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang–Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik benar-benar mampu menjadi dasar bagi notaris yang akan membuat akta dengan cara *cyber notary*.
- d. Bermanfaat bagi para pihak yang akan membuat akta dengan menggunakan teknologi dan informatika (*Cyber Notary*).

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang–undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan–aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁶

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

1. Tersedia aturan–aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.

⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hlm. 160.

2. Intansi–instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan–aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan–aturan tersebut.
4. Hakim–hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan–aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.⁷

1.5.1.2. Teori Kemanfaatan

Sedangkan tujuan hukum menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi.

1. Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.
2. Menciptakan keadilan dan ketertiban.
3. Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat
4. Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.⁸

Teori kemanfaatan menurut Jeremy Bentham, adalah hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang (masyarakat). Pada konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kebahagiaan yang dapat dirasakan oleh orang banyak sebagai tolak ukur bagi seberapa bermanfaatnya hukum yang berlaku dalam masyarakat⁹

Selanjutnya berdasarkan pada teori kemanfaatan yang dikembangkan oleh Prof. Subekti S.H adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka konseptual ini penulis berusaha memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang di dianggap penting dalam penulisan Proposal Skripsi ini, yaitu:

⁷ Adnan Murya, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) hlm. 63

⁸ *Ibid.* Hlm 102

⁹ H. Suyanto, *Hapusnya Hak Atas Tanah Akibat Penitipan Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2020) hlm. 15.

1. Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang harus mengetahui seluruh perundang-undangan yang berlaku, dengan maksud untuk memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan tanggalnya, menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan grossenya, demikian juga salinannya yang sah dan benar.¹⁰

2. Akta

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuatan.¹¹

3. Akta Autentik

Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk (format) yang ditentukan oleh Undang-Undangoleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat.¹²Akta Notaris

Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undangini.¹³

4. Akta Bawah Tangan

Akta bawah tangan adalah surat yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.¹⁴

5. Sertifikasi Elektronik

Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.¹⁵

6. Tanda tangan elektronik

¹⁰ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)* (Jakarta: Erlangga, 1999) hlm.41

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1979) hlm 106

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1868

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 1 angka 7

¹⁴ *Op.cit. Pasal 1874*

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 9

Tanda Tangan Elektronik adalah sebuah identitas elektronik yang berfungsi sebagai tanda persetujuan terhadap kewajiban–kewajiban yang melekat pada sebuah akta elektronik.¹⁶

7. *Cyber notary*


Cyber notary adalah Notaris yang dapat mensertifikasi sebuah dokumen secara elektronik.¹⁷



¹⁶ Sugeng, *Hukum Telematika Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 115

¹⁷ Freddy Harris, Leny Helena, *Notaris Indonesia* (Jakarta: Lintas Cetak Djaja, 2017) hlm. 202

1.5.3. Kerangka Pemikiran (*Framework*)



1.6. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I menjelaskan tentang latar belakang masalah,

identifikasi masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, konseptual dan pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ke II ini membahas mengenai tinjauan kepustakaan tentang kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan teknologi informatika (*cyber notary*), pengertian-pengertian dari Notaris, akta, akta autentik, akta notaris, akta bawah tangan, sertifikasi elektronik, *cyber notary*, pasal dan berbagai istilah berdasar literatur yang baik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ke III ini membahas mengenai metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab IV ini membahas mengenai analisis tentang permasalahan terkait kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh Notaris dengan menggunakan teknologi informatika (*cyber notary*) dan sertifikasi elektronik yang dilakukan oleh Notaris sudah sejalan dengan tugas dan jabatan Notaris dalam membuat akta autentik.

BAB V : PENUTUP

Bab V ini sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi mengenai kesimpulan dan saran atas hasil analisis permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini.